



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 293 /III.11/HK/2014

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS PIKET PADA PUSAT PEMASARAN BERSAMA USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan di Pusat Pemasaran Bersama Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dikelola oleh Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, diperlukan petugas Piket yang melaksanakan kegiatan di Pusat Pemasaran Bersama Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi dipandang perlu menetapkan petugas piket pada Pusat Pemasaran Bersama Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dikelola oleh Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perkoperasian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;
 2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
 3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/9/B.IX/HK/2014 tanggal 22 Januari 2014 tentang Penunjukkan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Penerima Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PETUGAS PIKET PADA PUSAT PEMASARAN BERSAMA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014.

- KESATU :** Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam kolom dua pada Lampiran Keputusan ini sebagai petugas piket Pusat Pemasaran Bersama Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
- KEDUA :** Petugas piket sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menjaga keamanan dan kebersihan di Lingkungan Pusat Pemasaran Bersama UMKM;
 - b. melaksanakan jadwal piket yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung; dan
 - c. membantu tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
- KETIGA :** Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, petugas piket diberikan Honorarium sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per-bulan per-orang dengan nama petugas piket sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dalam kegiatan Optimalisasi Pusat Pemasaran Bersama UMKM dengan Kode Rekening 5.2.1.02.04.

- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dengan persetujuan Gubernur Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal *2 April* - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing petugas piket yang bersangkutan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 293 /III.11/HK/2014
TANGGAL : 2 - April - 2014**

**PENETAPAN PETUGAS PIKET PADA PUSAT PEMASARAN BERSAMA USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	NAMA	PENUGASAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	ZULKARNAIN AKBAR	PETUGAS KEAMANAN	Diberikan honorarium selama 12 bulan sejak bulan Januari s/d Desember 2014 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung T.A 2014 pada DPA Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dalam kegiatan Optimalisasi Pusat Pemasaran Bersama UMKM dengan Kode Rekening 5.2.1.02.04.
2	DARWIN	PETUGAS KEAMANAN	
3	TRI HARYANTO	PETUGAS KEBERSIHAN	
4	TEGUH PRAYITNO	PETUGAS KEBERSIHAN	
5	JANARI	PETUGAS KEBERSIHAN	
6	RUDI KURNIAWAN	PETUGAS KEAMANAN	
7	SURYADI	PETUGAS KEBERSIHAN	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.